



PUTUSAN

Nomor 315 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah memutus
perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF RAHMAN JAMIL, S.Sos. bin
JAJA SUPRIATNA;**

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cikiangir, RT 004 RW 002,
Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa,
Kabupaten Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Mekar Sadulur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Garut tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos. bin JAJA
SUPRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Desember 2019 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2019 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti penyerahan uang secara tunai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Evi Hartaz Alpian;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2020 dilakukan setoran tunai ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2020 dari rekening Bank BCA nomor rekening 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA dengan nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 April 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank Mandiri nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 5005146990 atas nama Lukman Nul Hakim;
- Bukti transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 5005146990 atas nama Lukman Nul Hakim;
- Bukti transfer Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2020 dari rekening Bank BCA nomor rekening 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian ke rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 15 September 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 9 November 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2020 ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Februari 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Februari 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 3 Maret 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 4 Maret 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Juli 2021;
- Bukti transfer Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2021;
- Bukti transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2022 dari rekening Bank BCA nomor 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Februari 2021 dari rekening Bank CIMB NIAGA nomor 800163843600 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2020 dari rekening Bank BCA nomor 1480741265 atas nama Hilman ke rekening Bank BCA nomor 5005146990 atas nama Lukman Nul Hakim;
- Bukti Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021 dari rekening Bank BCA nomor 1480741265 atas nama Hilman ke rekening Bank BCA nomor 3210523331 atas nama Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 dari rekening Bank CIMB NIAGA nomor 800163843600 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA nomor 1485512812 atas nama Syam Yosef;
- Bukti transfer Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020 dari rekening Bank CIMB NIAGA atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA 1481173618 atas nama Evi Hartaz Alpian;
- Bukti Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2020 dari rekening Bank CIMB NIAGA;
- Bukti transfer Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2021 dari rekening Bank CIMB NIAGA nomor 800163843600 ke rekening Bank BCA 1481173618 atas nama Evi Hartaz;
- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2020 dari Bank BCA 4460102613 atas nama Elis Setiasih ke rekening Bank BCA 1481173618 atas nama Evi Hartaz;
- Bukti transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2020 dari rekening Bank BCA atas nama Evi Hartaz ke rekening Bank BCA atas nama Elis Setiasih;
- Bukti 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00414 atas nama Arif Rahman lokasi Karyamukti Blok Caringin Banyuresmi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Evi Hartaz Alpian;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa ARIF RAHMAN JAMIL S.Sos. bin JAJA SUPRIATNA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL, S. Sos. bin JAJA SUPRIATNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 48, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Evi Hartaz Alpian bin (alm.) Abdul Gopar;
(selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 3 November 2023);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 393/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos. bin JAJA SUPRIATNA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 250/Akta Pid.B/2023/PN Grt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 250/Akta Pid.B/2023/PN Grt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 27 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa di Persidangan terungkap fakta sebagai berikut:
 - Saksi Evi Hartaz bersama Terdakwa telah menggerakkan Saksi H. Hilman bin H. Turisno untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap untuk pengurusan izin pendirian agen gas LPG 3 kg. Selanjutnya Saksi Evi Hartaz bersama Terdakwa masih meminta tambahan uang sehingga total uang yang dikeluarkan oleh Saksi H. Hilman bin H. Turisno dalam pengurusan izin tersebut menjadi sejumlah Rp3.355.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah tersebut, Terdakwa menerima Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diterima dari Saksi H. Hilman bin H. Turisno dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Evi Hartaz melalui cek;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam pengurusan untuk pendirian agen gas LPG 3 kg bersubsidi. Untuk menjadi agen gas LPG 3 kg seharusnya dilakukan langsung secara *online* melalui *website* Pertamina dan tidak ada pungutan biaya dan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan secara *online*;
- Setelah Saksi Evi Hartaz dan Terdakwa menerima uang dari Saksi H. Hilman bin H. Turisno, ternyata izin untuk mendirikan agen gas LPG 3 kg tersebut tidak terealisasi, padahal Terdakwa menjanjikan izin akan keluar pada 30 Mei 2022;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta bersama Saksi Evi Hartaz melakukan penipuan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidaklah dapat dibenarkan, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Kekuasaan kehakiman dan juga dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan kesesuaian dengan pidana yang dijatuhkan kepada Saksi Evi Hartaz (Terdakwa dalam perkara Nomor 281/Pid.B/2023/PN Grt) yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, karena agar tidak terjadi disparitas pembedaan dalam perkara tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 393/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL, S.Sos. bin JAJA SUPRIATNA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 393/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M. Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.196606011992121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 315 K/Pid/2024